



PENETAPAN

Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara ahli waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, pekerjaan xxxx tempat tinggaljalan xxxxxx, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xxxx, tempat tinggal jalan xxxxx, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal tanggal 25 Mei 2016 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.Kdi, tanggal 25 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa xxxx menikah dengan xxxxxxx kurang lebih pada tahun 1954 di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, dan dari pernikahan tersebut memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1.1. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 31 Desember 1956;
- 1.2. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 31 Desember 1960;
- 1.3. xxxxxxxxxx, lahir tanggal 01 Juli 1963;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa xxxxxxxx meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, kurang lebih pada tahun 1996;
3. Bahwa xxxxxxxx meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, kurang lebih pada tahun 1998;
4. Bahwa xxxxxxxx dengan xxxxxxxx semasa hidupnya tidak pernah menikah lagi dengan perempuan/laki-laki lain dan tidak pernah terjadi perceraian;
5. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1994, xxxxxxxx dengan xxxxxxxx telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal Mei 1994;
6. Bahwa selama pernikahan antara xxxxxxxx dengan xxxxxxxx telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
7. Bahwa xxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxx telah terjadi perceraian sesuai Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 29 Februari 2012 sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kendari Nomor: 323/Pdt.G/2011/PA. Kdi tertanggal 04 Januari 2012;
8. Bahwa Wa Syamsiah binti H. Abdul Karim meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 06 Februari 2016 sesuai surat Keterangan Kematian Nomor: 7407-KM-19022016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala PLT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 19 Februari 2016;
9. Bahwa Wa xxxxxxxxxxxxsemasa hidupnya bekerja xxxxxxxxxxxx Wanci/DinasPendidikan Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara;
10. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari xxxxxxxx;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dengan alasan untuk mengurus Hak-hak dari xxxxxxxxxx pada Kantor TASPEN dan BANK BPD dan instansi-instansi lain yang terkait perihal hak-hak dari xxxxxxxxxxxxxx;

12. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili serta berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa xxxxxxxx meninggal dunia karena sakit di rumah kediamannya di Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, pada tanggal 06 Februari 2016 sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor: 7407-KM-19022016-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala PLT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 19 Februari 2016;
3. Menetapkan:
 1. xxxxxxxxxxx
 2. xxxxxxxxxxx

Sebagai ahli waris dari xxxxxxxxxxxx;

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7407-KM-19022016-0001 atas nama Wa Syamsiah, yang dikeluarkan oleh Kepala PLT. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wakatobi tanggal 19 Februari 2016, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 62/AC/2012/PA.Kdi atas nama xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari tanggal 29 Februari 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.7407012506130001 atas nama Wa Syamsiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 25 Juni 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7407017112560002 atas nama Wa Syamsiah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 05 Oktober 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya serta diberi kode P.4;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx, bertempat tinggal di jalan xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak tinggal di Balai Kota III pada tahun 1995, saksi sebagai Ketua RT dan Pemohon I dan Pemohon II adalah warganya;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung;
 - Bahwa orangtua Pemohon I dan Pemohon II yaitu xxxxxxxxxxx;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1996 di Wance karena sakit;
 - Bahwa xxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Wance karena sakit;
 - Bahwa almarhum (xxxxxx) dengan almarhumah xxxxxxxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa ketiga orang anak dari almarhum xxxxxxxx dan almarhumah xxxxxxxx tersebut yang masih hidup adalah xxxxxxxxxxxx, sedangkan Wa Syamsiah telah meninggal di Wanci sekitar bulan Februari 2016 karena sakit;
 - Bahwa almarhumah xxxxxxxx sebelum meninggal telah menikah dengan xxxxxxxx pada tanggal 04 Mei 1994, namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa selama hidupnya almarhum xxxxxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain, dan almarhumah xxxxxxxx hidupnya juga tidak pernah menikah dengan laki-laki yang lain;
 - Bahwa selama perkawinan xxxxxxxx dengan xxxxxxxx, tidak ada orang lain yang mempersoalkan perkawinannya tersebut;
 - Bahwa selama hidupnya (xxxxxxx)bekerja xxxxxxxx;
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus hak-hak pensiun almarhumah (xxxxxxx)maupun hak-hak yang lain dari almarhumah tersebut;
2. xxxxxxxx xxxxxxxx, umur30tahun, agama Islam,pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal diti jalan xxxxxxxx Kelurahan Pondambea, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga di Balai Kota III sejak tahun 1995;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung;
- Bahwa orangtua Pemohon I dan Pemohon II yaitu xxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1996 di Wance karena sakit;
- Bahwa xxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Wance karena sakit;
- Bahwa almarhum (xxxxxxx) dengan almarhumah (xxxxxxx) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: xxxxxxxxx, xxxxxxxxx dan xxxxxxxx;
- Bahwa ketiga orang anak dari almarhum xxxxxxxx dan almarhumah xxxxxxxxx tersebut yang masih hidup adalah xxxxxxxxx, sedangkan xxxxxxxxx telah meninggal di Wanci pada bulan Februari 2016 karena sakit;
- Bahwa almarhumah xxxxxxxxx sebelum meninggal telah menikah xxxxxxxxx pada tanggal 04 Mei 1994, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa selama hidupnya almarhum xxxxxxxx tidak pernah menikah dengan perempuan lain, dan almarhumah xxxxxxxx semasa hidupnya juga tidak pernah menikah dengan laki-laki yang lain;
- Bahwa selama perkawinan xxxxxxxxx dengan xxxxxxxxx, tidak ada orang lain yang mempersoalkan perkawinannya tersebut;
- Bahwa selama hidupnya (xxxxxxx)bekerja sebagai xxxxx di Wanci;
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk mengurus hak-hak pensiun almarhumah (xxxxxxx) maupun hak-hak yang lain dari almarhumah tersebut;

Bahwa Bahwa selanjutnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yaitu para Pemohon tetap pada dalil-dalil

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya dan mohon Majelis Hakim menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan ahli waris dari Almarhumah Wa Syamsiah binti H. Abdul Karim, sebagaimana yang dimohon oleh para Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti tertulis maupun saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7407-KM-19022016-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 05 Oktober 2012, maka terbukti bahwa almarhumah (Wa Syamsiah) telah meninggal dunia pada tanggal 6 Februari 2016 di Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Cerai Nomor 62/AC/2012/PA.Kdi, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kendari tanggal 29 Februari 2012, maka terbukti bahwa Almarhumah (Wa Syamsiah binti Abdul Karim) sebelum meninggal dunia telah bercerai dengan suaminya bernama La Wance bin La Bunga;

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 25 Juni 2013, maka terbukti bahwa Wa Syamsiah adalah anak kandung dari almarhum (H. Abdul Karim) dan almarhumah (Wa Ode Saadia);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7407017112560002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wakatobi tanggal 25 Juni 2013, maka terbukti bahwa almarhumah (Wa Syamsiah) adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II bernama Swedy bin Nyompa dan Fedinan Federik Liambo bin Ajuaris Liambo telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I (xxxxxxx) dan Pemohon II (xxxxxxx) serta Wa Syamsiah adalah anak kandung dari xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxx;
- Bahwa xxxxxxxxxx telah meninggal dunia di Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi pada bulan Februari 2016 karena sakit;
- Bahwa almarhumah (xxxxxxx) semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxxxxxxx, telah bercerai hidup dan tidak mempunyai keturunan (anak);
- Bahwa almarhumah (xxxxxxx) adalah seorang xxxxxxxxxxxx di Wanci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut yang telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan perkara ini, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sempurna, sesuai pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para Pemohon yang diperkuat dengan alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Wa Syamsiah binti H. Abdul Karim telah meninggal dunia dan

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai 2 (dua) orang saudara kandung bernama Hamsiah binti H. Abdul Karim dan La Ode Saharuddin, SE. bin H. Abdul Karim sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta dalam persidangan bahwa Wa Syamsia binti H. Abdul Karim telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris sebagaimana pertimbangan di atas, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah (Wa Syamsia binti H. Abdul Karim) adalah sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxx (saudara kandung);
2. xxxxxxxxxxxx (saudara kandung);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tidak mengandung sengketa, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan xxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 06 Februari 2016;
3. Menetapkan xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah (xxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 156.000,- (Seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang berlangsung pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1437 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Thahir H. Salim, M.H., sebagai Ketua

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dra. Hj. Nurhayati, B. dan Drs. H. Abd. Rahim, T., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Amnaida, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd

Drs.H.M.Thahir Hi. Salim, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Nurhayati, B.

Drs. H.Abd.Rahim, T.

Panitera Pengganti

Ttd

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 65.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 156.000,-
(Seratus lima puluh enam ribu rupiah)
Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Kendari,

Drs. Rahmading, M.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 0115/Pdt.P/2016/PA.Kdi